



Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Mengoperasionalkan Keadilan di dalam Konsep Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia



Oktober 2023

Penulis:

Julia Theresya

Reviewer (berdasarkan urutan abjad):

Ajeng R. D. A, Halimah, Henriette Imelda

Layout:

Ratna Ayu L.

Oktober 2023

Publikasi ini bisa diunduh melalui:

<https://irid.or.id/publication/>


Disusun berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) pada 25 Oktober 2023

Materi-materi yang disampaikan telah mendapat *consent* dari sumber terkait

Semua gambar yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari iStock

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Daftar Singkatan.....	2
1. Pendahuluan.....	5
2. Prinsip-prinsip yang Harus Dipenuhi di dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia.....	7
3. Mengenal Strategic Environment and Social Assessment (SESA).....	9
4. Strategi Indonesia di dalam Menghadapi Transisi Energi Berkeadilan dari Sisi Ketenagakerjaan.....	15
5. Peran AMDAL dalam Perlindungan Lingkungan Hidup, dalam Menghadapi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia.....	19
6. Memastikan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Upaya Transisi Energi Berkeadilan.....	23
7. Hasil Diskusi.....	26



Daftar Singkatan

ADB	: Asian Development Bank
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLK	: Balai Latihan Kerja
CIF-ACT	: <i>Climate Investment Funds Accelerating Coal Transition</i>
COP27	: <i>Conference of the Parties ke-27</i>
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
ETM	: <i>Energy Transition Mechanism</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HAM	: Hak Asasi Manusia
IFIs	: <i>International Financial Institutions</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
IPP	: <i>Independent Power Producer</i>
JETP	: <i>Just Energy Transition Partnership</i>
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenko Ekon	: Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi
KBUMN	: Kementerian Badan Usaha Milik Negara
KESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDBs	: <i>Multilateral Development Banks</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
NIB	: Nomor Izin Berusaha

NZE	: <i>Net Zero Emission</i>
JHT	: Jaminan Hari Tua
JKK	: Jaminan Keselamatan Kerja
JKP	: Jaminan Kehilangan Pekerjaan
PBPU	: Peserta Bukan Penerima Upah
Pemda	: Pemerintah Daerah
PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPU	: Peserta Penerima Upah
PRISMA	: Penilaian Risiko Bisnis dan HAM
PTBA	: Perseroan Terbatas Bukit Asam
PT KAI	: Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia
PT PII	: Perseroan Terbatas Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT PLN	: Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara
RKL	: Rencana Pengendalian Lingkungan
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan
RUED	: Rencana Umum Energi Daerah
RUPTL	: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
SESA	: <i>Strategic Environment and Social Assessment</i>
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan
UU CK	: Undang-Undang Cipta Kerja
UU PPLH	: Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
WBG	: World Bank Group
WPPU	: Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

01. Pendahuluan

Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa transisi iklim secara global diperlukan untuk mencegah kenaikan temperatur rata-rata global agar tidak melebihi $1,5^{\circ}\text{C}$ ¹. Laporan tersebut juga menyatakan pentingnya melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan melakukan transisi di sistem kelistrikan. Saat ini, Indonesia juga tengah mempersiapkan diri dalam melakukan transisi di sektor energi, sebagaimana yang tercantum pada peta jalan untuk mencapai *net zero emission* (NZE) di sektor energi yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Beberapa inisiatif kemudian muncul untuk mendanai upaya-upaya transisi energi berkeadilan, khususnya di Indonesia, seperti *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan *Energy Transition Mechanism* (ETM). Inisiatif ini bukan hanya ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang dalam melakukan pensiun dini terhadap pembangkit listrik berbasis fosil, namun juga memungkinkan untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan guna memenuhi permintaan listrik negara. Meski demikian, pendanaan transisi energi berkeadilan seharusnya juga mendanai aspek-aspek berkeadilan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi baik secara sosial maupun ekonomi.



1 IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1,5oC. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf

Berkaitan dengan pelaksanaan transisi energi berkeadilan ini, Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) telah melakukan analisis mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, berdasarkan konstitusi Indonesia², antara lain:

1. Adanya jaminan akses energi bagi masyarakat yang rentan dan tidak mampu;
2. Transisi energi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas, dan bukan hanya pihak tertentu saja;
3. Dapat memenuhi hak asasi manusia utamanya mereka yang terdampak;
4. Memastikan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup;
5. Memastikan adanya keterlibatan publik di dalam menyusun landasan pembentukan dan pelaksanaan upaya-upaya transisi energi; serta
6. Adanya kepastian hukum yang jelas dan tidak memiliki multi-interpretasi terkait dengan transisi energi berkeadilan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mengoperasionalkan istilah 'berkeadilan' tersebut di dalam upaya transisi energi yang tengah dan/atau telah direncanakan. Hal ini tentu menjadi penting untuk digali lebih jauh, utamanya terkait dengan hal-hal yang tercakup dalam elemen 'berkeadilan' dan bagaimana mengimplementasikannya.


Diskusi yang dilakukan oleh IRID akan melihat bagaimana beberapa instrumen seperti AMDAL dan SESA, dapat berperan penting guna mengoperasionalkan elemen-elemen penting terkait dengan keberadilan. Diskusi tersebut juga membahas hal-hal terkait dengan hak asasi manusia, meliputi pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu sendiri, serta bagaimana cara mengoperasionalkan pemahaman hak asasi manusia tersebut, di dalam upaya untuk melakukan transisi energi.



2 IRID. (2022). Just Energy Transition Partnership Indonesia. Dapat diakses di <https://irid.or.id/publication/just-energy-transition-partnership-jetp-indonesia/>.

02 Prinsip-prinsip yang Harus Dipenuhi di dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

Berbicara mengenai *just transition*, persoalan tenaga kerja masih menjadi topik yang selalu dibicarakan. Menurut analisis yang dilakukan oleh IRID, persoalan *just transition* lebih dari sekedar ketenagakerjaan. Selama ini, yang selalu menjadi bahan pembicaraan *just energy transition* di tingkat global adalah *just transition* dalam konteks Persetujuan Paris.



Gambar 1. *Timeline* transisi energi dalam diplomasi iklim di bawah UNFCCC (IRID, 2023)
Sumber: Diskusi Terbatas IRID 25 Oktober 2023

Jika melihat *timeline* yang terkait dengan diplomasi iklim di bawah UNFCCC, pencapaian NZE diharapkan berada dalam koridor upaya-upaya mencegah kenaikan temperatur global rata-rata agar tidak melebihi 1,5°C. Pada awalnya, sesuai yang tercantum di dalam Persetujuan Paris Pasal 2.1a, para Pihak dari UNFCCC mengusung upaya untuk mencegah kenaikan temperatur rata-rata global agar tidak melebihi 2°C. Namun, temuan-temuan IPCC menyatakan bahwa kenaikan temperatur rata-rata global sudah harus ditekan hingga 1,5°C di tahun 2100. Bahkan, IPCC *Sixth Assessment Report* di tahun 2020 melaporkan bahwa kenaikan temperatur rata-rata global, sudah mencapai 1,1°C, artinya hanya tersisa margin sebesar 0,4°C bagi dunia ini untuk menghindari kenaikan temperatur rata-rata global mencapai 1,5°C hingga tahun 2100. Secara konsep, periode tersebut adalah yang disebut dengan periode transisi iklim, di mana dunia harus melakukan transisi dari kondisi saat ini yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.

Indonesia sendiri telah menetapkan target pencapaian NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hal ini artinya, dalam konteks energi, diharapkan ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil, tidak lagi sebanyak saat ini. Terkait dengan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa konsep *just transition* atau transisi berkeadilan, sebenarnya bukan hanya dari sisi pengurangan emisi GRK atau mitigasi saja. Konsep *just transition* juga harus diterapkan pada sisi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Misalnya, seperti di Pekalongan di mana penduduk di daerah pesisir sebenarnya sudah harus dipindahkan, akibat banjir yang tidak lagi dapat diatasi dan menyebabkan kerugian cukup besar, namun kebanyakan penduduk tidak menginginkan untuk pindah. Hal ini disebabkan, jika mereka pindah berarti mereka harus memiliki alternatif pekerjaan baru, serta harus meninggalkan tanah yang telah didiami secara turun temurun. Padahal, Pemerintah Daerah Pekalongan sudah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk pindah ke daerah yang lebih aman dari ancaman banjir pesisir tersebut.

Pembicaraan mengenai *just transition* dari sisi mitigasi, sebenarnya sudah banyak sekali dibicarakan terutama yang terkait dengan *just energy transition*. Misalnya, mengenai transisi ekonomi dari kondisi yang bergantung pada bahan bakar fosil menuju ke ekonomi yang 'hijau' di mana bahan bakar fosil bukan menjadi pilihan yang utama.

Sebuah gerakan *climate justice* memperkenalkan konsep *just transition* sebagai perubahan dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi regeneratif. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menciptakan ekonomi regeneratif jika daya dukung lingkungan tidak memadai? Itu sebabnya, untuk bertransisi ke ekonomi baru yang selaras dengan pencapaian NZE, tidak bisa hanya berbicara dari sisi manusia saja, tetapi perlu juga dari sisi lingkungannya.

Pembukaan Persetujuan Paris menyatakan bahwa kata-kata *just transition* berhubungan hanya pada *workforce*. Namun, jika menelusuri pembukaan Persetujuan Paris secara satu kesatuan, maka pembukaan Persetujuan Paris juga menyatakan bahwa semua aksi iklim yang dilakukan harus memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem, serta terhadap hak asasi manusia terutama yang berhubungan dengan kesetaraan.

03 Mengenal Strategic Environment and Social Assessment (SESA)

Menurut *World Bank Country Climate and Development Report* yang dirilis pada tahun 2023, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi GRK terbesar di dunia berdasarkan emisi GRK total yang dihasilkan per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk (emisi GRK per kapita per tahun), Indonesia masih berada di bawah negara-negara *emitter* lainnya seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Brazil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek pertumbuhan ekonomi, Indonesia sebenarnya masih memiliki ruang emisi untuk tumbuh. Emisi GRK memiliki kaitan dengan kegiatan ekonomi suatu negara.

Apabila dilihat dari sumber emisi GRK di Indonesia, emisi di sektor energi cenderung meningkat dibandingkan dengan sektor *land use* yang fluktuatif, namun memiliki kecenderungan menurun. Target penurunan emisi GRK Indonesia dari sektor energi sesuai dengan NDC, membutuhkan pembiayaan di angka USD 245 miliar.

Terkait isu ketenagalistrikan, saat ini Indonesia memiliki kelebihan kapasitas (*over capacity*) terutama di Pulau Jawa dan Bali. Sektor ketenagalistrikan ini juga merupakan sumber emisi terbesar jika dibandingkan dengan sektor energi lainnya, dengan sumber emisi paling tinggi berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara. Itu sebabnya, Pemerintah Indonesia kemudian meluncurkan ETM melalui Menteri Keuangan pada saat COP26 di Glasgow tahun 2021.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di tahun 2022, Indonesia melakukan peluncuran Country Platform ETM Indonesia, dengan tujuan untuk mempercepat proses transisi energi di Indonesia dari penggunaan bahan bakar fosil ke renewable energy serta melakukan pensiun dini (*early retirement*) PLTU batu bara. Terkait pemensiunan dini PLTU batu bara, Pemerintah Indonesia berencana untuk menggunakan sumber-sumber pendanaan dari non-APBN. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Indonesia juga akan menggunakan sumber-sumber pendanaan internasional. Momentum ini diharapkan dapat menarik investor, baik dari Multilateral Development Banks (MDBs), International Financial Institutions (IFIs), maupun filantropi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 103 Tahun 2023 menyatakan bahwa ETM terdiri dari 3 (tiga) komponen utama: pertama, terkait *early retirement* PLTU batu bara; kedua, terkait pengembangan *renewable energy*; dan ketiga, terkait dengan pembangunan transmisi. Komponen transmisi merupakan komponen utama yang seringkali terlupakan, padahal komponen ini berperan penting karena terkait dengan penyaluran listrik ke *demand area* atau konsumen.

ETM memberikan fasilitas antara lain berupa instrumen *de-risking*, *equity*, *commercial loan*, *concessional loan*, dan *technical assistance*. Fasilitas ini nantinya akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Jenis proyek yang dapat didanai melalui ETM adalah proyek-proyek komponen utama dari ETM yang dimiliki oleh PT PLN maupun oleh swasta atau *Independent Power Producer* (IPP). Proyek-proyek ini memerlukan *assessment* yang akan dilakukan oleh Komite Pengarah ETM, yang terdiri dari 6 (enam) Kementerian di Indonesia yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Ekon), Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), serta KESDM. Regulasi terkait Komite Pengarah ini akan dipersiapkan setelah melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kerangka regulasi ETM *Country Platform*.

Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerja sama pendanaan yang konkrit yaitu melalui *Climate Investment Funds Accelerating Coal Transition* (CIF-ACT) dengan Asian Development Bank (ADB) dan World Bank Group (WBG). Pada kerja sama ini, Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan penyusunan *investment plan*, termasuk penyusunan *Strategic Environment and Social Assessment* (SESA) dari proyek-proyek yang akan dilakukan. Selain itu, terdapat dua *pilot project* untuk ETM yaitu proyek PLTU Cirebon 1 dan proyek PLTU Pelabuhan Ratu. Untuk proyek PLTU Pelabuhan Ratu ini, rencananya akan didanai melalui *Country Platform* Indonesia karena PLTU tersebut dimiliki oleh PT PLN.

Terkait *investment plan* CIF-ACT dengan total pendanaan USD 500 juta, sebagian besar pendanaan akan dialokasikan untuk proyek *early retirement* pembangkit listrik berbasis batu bara. Termasuk di dalamnya, porsi 5% untuk *governance* terkait penyusunan kerangka regulasi dan peraturan yang relevan. Kemudian porsi 25% pendanaan untuk *people and communities* atau terkait dengan SESA, serta porsi 70% sisanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau *repurposing* PLTU batu bara yang ditutup, serta proyek *early retirement* itu sendiri. Pendanaan ini berasal dari ADB, di mana sebesar USD 249 juta akan digunakan untuk mendanai proyek *early retirement*. Pendanaan yang berasal dari World Bank Group sebesar USD 251 juta, akan digunakan untuk mendanai proyek penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara, termasuk remediasi, pengalihan aset, *repurposing*, serta pemanfaatan kembali lokasi tambang yang ditutup akibat *early retirement*. Namun, tentunya ETM tidak hanya terbatas pada proyek dan jumlah tersebut.

Berdasarkan konsep transisi berkeadilan yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam menyusun SESA, terdapat 4 (empat) komponen sebagai *counterpart* atau *stakeholder* utama. Pertama, adalah pekerja, karena penyusunan SESA ini terkait dengan *project early retirement*, maka pekerja yang nantinya terdampak penutupan PLTU batu bara akan dipertimbangkan. Begitu pula terhadap pemasok atau produsen batu bara dari hulu ke hilir yang akan terdampak. Kemudian, terhadap konsumen, karena pada akhirnya harga energi tidak boleh lebih mahal daripada harga saat ini, sehingga perlu adanya upaya mitigasi dampak lebih lanjut, yang melihat dampaknya kepada masyarakat secara luas. Pendekatan ini juga yang digunakan dalam proyek ETM, di mana masyarakat menjadi fokus utama agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian dan tetap mendapatkan harga listrik yang terjangkau.

Kedua adalah dari sisi kebijakan yang dapat mendukung semua aspek dan mempercepat proses transisi energi. Ketiga dari aspek *power*, terkait penerapan model yang terukur dan berbasis pasar dalam mengurangi emisi GRK dari pembangkit listrik. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mendorong keterlibatan sektor swasta, melalui pendekatan *business to business* dalam model ETM. Pemerintah juga akan melakukan kemitraan (*partnership*) melalui proses SESA dari sisi proses *stakeholder engagement*.

Selanjutnya, komponen-komponen yang akan dilihat dari proses SESA antara lain adalah dampaknya pada aspek lingkungan. Namun, harus dibedakan antara SESA dengan AMDAL. Jika AMDAL melihat dampak secara *point to point* atau dalam tingkat *project* per lokasi, maka SESA melihat dampak pada cakupan yang lebih luas. Misalnya, dari tingkat pertama yaitu regional di kawasan Asia Tenggara, kemudian di tingkat nasional, di tingkat provinsi, hingga paling kecil di tingkat kabupaten dan kota. Komponen lainnya adalah proses yang terkait aspek sosial, termasuk kerangka hukum dan tata kelola.

Tujuan SESA digunakan dalam proyek ETM ini adalah untuk:

- 1 Menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek;
- 2 Mengukur risiko dan dampak secara spesifik, seperti risiko penutupan PLTU dan tambang, risiko penurunan *demand* batu bara di dalam negeri akibat penutupan PLTU tersebut;
- 3 Menyiapkan strategi mitigasi;
- 4 Memastikan ETM sejalan dengan inisiatif JETP, di mana sebagian besar dari inisiatif JETP merupakan proyek *renewable energy*. JETP sendiri memiliki 5 (lima) area fokus investasi utama dan *early retirement* merupakan salah satu area tersebut.



Proses ini tentunya akan dilaksanakan oleh kementerian teknis di masing-masing area terkait, sedangkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan menjadi koordinator yang menampung masukan-masukan dari berbagai kementerian tersebut.

Proses ETM telah melakukan beberapa tinjauan awal sebelum memulai upaya *early retirement* pembangkit listrik berbasis batu bara. Misalnya, terkait dengan PLTU Cirebon, telah dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten/Kota Cirebon). Beberapa hal yang muncul pada tinjauan awal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah belum mengetahui tentang ETM, *early retirement*, dan *just transition*. Oleh karena itu, yang menjadi fokus di awal adalah meningkatkan kesadaran (*awareness*) melalui upaya edukasi. Setelah itu, proses konsultasi dampak dapat dilaksanakan;

- Berdasarkan konsultasi dengan pihak Pemda, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PLTU Pelabuhan Ratu menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat atau nelayan sekitar. Rencana penutupan PLTU Pelabuhan Ratu akan memiliki dampak positif, salah satunya karena lalu lintas kapal batu bara di area tersebut, melalui zona penangkapan ikan. PLTU juga dikatakan menyebabkan tumpahan batu bara dan kontaminasi abu terbang pada produksi garam laut. Pada contoh PLTU Cirebon yang menggunakan teknologi *supercritical*, memang tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan, karena PLTU tersebut menerapkan beberapa hal untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Contohnya, abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dapat dijual kembali ke industri produk semen sebagai bahan baku. Isu sampah juga menjadi isu lain yang berdampak pada lingkungan. Itu sebabnya, Pemda setempat memberikan masukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dapat menjadi pilihan pengganti PLTU batu bara yang ditutup. Hal ini dinilai dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus.



Konsultasi juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan (Kabupaten Muara Enim), terutama karena Sumatera Selatan dikenal sebagai penghasil batu bara utama untuk nasional, terutama PT Bukit Asam (PTBA). Apabila PTBA ini ditutup, maka yang paling terdampak adalah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), karena PT KAI mendapatkan pasokan batu bara dari PTBA. Itu sebabnya, dampak dari transisi energi dan keterkaitannya dengan sektor lain masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar proyek-proyek yang akan dilaksanakan tidak menyebabkan dampak negatif yang signifikan untuk sektor lain.

Melakukan transisi energi bukannya tanpa tantangan. Tantangan yang telah terlihat saat ini misalnya yang terkait dengan peran Pemerintah Daerah, layanan publik dan infrastruktur yang memadai, serta isu pendanaan. Saat melakukan transisi energi, daerah akan menjadi wilayah yang paling terdampak baik terhadap masyarakat langsung, maupun pada Pemerintah Daerah sendiri terkait dengan pendapatan daerah. Belum lagi saat ini, upaya perencanaan energi daerah belum selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hal ini disebabkan karena periode RUPTL hanya 10 tahun, sedangkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sudah ada hingga periode tahun 2050. Mempersiapkan rencana jangka panjang transisi energi daerah menjadi hal yang penting, terutama dalam aspek alokasi anggaran Pemerintah Daerah untuk proses transisi energi itu sendiri.

Hal lainnya adalah yang terkait dengan layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini pun akan berhubungan dengan alokasi pendanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah terdampak, sehingga dapat menghasilkan *multiplier effect* lebih baik daripada yang dihasilkan oleh PLTU yang dipensiunkan.

Innovative financing menjadi aspek yang penting untuk dikembangkan, utamanya dalam mempersiapkan dana transisi. Misalnya dengan menetapkan *carbon credit* sebagai salah satu sumber pendanaan. Maka, harus dipikirkan apakah proyek transisi energi dalam konteks ETM ini dapat menghasilkan *carbon credit*? Jika ya, siapa yang akan menjadi pemiliknya? Atau apakah *carbon credit* dapat digunakan untuk mendanai transisi energi? Alih-alih menggunakan APBN, pengembangan *innovative financing* perlu dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan bersama terkait dengan mempersiapkan dana transisi yang sudah pasti akan terjadi.

04 Strategi Indonesia di dalam Menghadapi Transisi Energi Berkeadilan dari Sisi Ketenagakerjaan

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Persetujuan Paris merupakan kesepakatan internasional terkait aksi-aksi mitigasi dan adaptasi, termasuk pendanaan, untuk mengatasi terjadinya dampak perubahan iklim secara global. Transisi energi juga merupakan upaya global. Mewujudkan transisi energi dari sisi ketenagakerjaan, tentunya tidak hanya terkait dengan mempersiapkan kompetensi tenaga kerja, namun juga kebutuhan perlindungan sosial para tenaga kerja.

Survei Kementerian Ketenagakerjaan terkait transisi energi di beberapa daerah, memang ditujukan untuk tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Survei tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam bidang terkait transisi energi, masih langka di Indonesia. Hal ini menjadi pekerjaan rumah khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus seperti di bidang konservasi energi dan keterampilan relevan lainnya.



Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor bahan tambang terbesar di dunia untuk timah, bauksit, nikel, tembaga, emas, dan batu bara. Hal ini tentunya membutuhkan upaya penyesuaian yang besar dalam proses transisi energi, termasuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan inovasi teknologi. Berbagai upaya yang direncanakan oleh pemerintah untuk mencapai NZE adalah melalui penggunaan energi yang bersih dan rendah karbon. Misalnya, dengan mengalihkan penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Pengalihan ini merupakan potensi dalam pengembangan kebutuhan tenaga kerja di area tersebut.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) antara lain kurangnya riset dan pengembangan penciptaan SDM yang berdaya saing terkait transisi energi. Hal ini tentunya diawali dengan mempersiapkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan pelaksanaan transisi energi dan pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban terkait penyediaan lapangan pekerjaan termasuk peralihan dari sektor pekerjaan *brown job* ke *green job*, serta menghasilkan kebijakan yang mempermudah investasi energi terbarukan.

Green job telah diperkenalkan oleh International Labour Organization (ILO) sejak tahun 2007, sebagai jenis pekerjaan yang terkait dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi. Hal ini termasuk membuka lapangan pekerjaan baru, melestarikan lingkungan, menumbuhkan perekonomian, dan menjaga keberlanjutan kehidupan. Perencanaan pengalihan tenaga kerja dari *brown job* ke *green job* memang belum terlalu matang di lapangan, khususnya di daerah yang masih kurang literasi dan edukasi terkait *just transition*. Itu sebabnya, pemerintah pusat harus mempersiapkan programnya.

Indonesia sangat mementingkan upaya menuju ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Strategi Ekonomi Hijau Indonesia dan Peta Jalan Pemulihan Hijau atau '*Indonesia's Green Economy Strategy and Green Recovery Roadmap*'. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan, salah satunya, Pemerintah Jerman terkait pengembangan *roadmap* pekerjaan ramah lingkungan atau *green job occupation roadmap*, yang dikembangkan pada tahun 2022. Terdapat 191 pekerjaan ramah lingkungan yang diidentifikasi bersama, termasuk standar kompetensi nasional dan internasional yang diperlukan.

Hal lain yang juga muncul akibat dari *just transition* adalah belum terlihat adanya perluasan kesempatan kerja seperti peluang bagi usaha-usaha kecil di sekitar wilayah yang menjadi lokasi sasaran terkait transisi energi ini. Implikasi dari dampak ini adalah adanya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan untuk memperoleh pekerjaan baru. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung *just transition* dan memberikan perlindungan kepada pekerja, antara lain:

- D** Memperluas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ada saat ini, terutama yang terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai risiko paling besar yang dihadapi oleh para pekerja di sektor energi terbarukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- D** Pengadaan program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang merupakan skema perluasan dari jaminan sosial bagi mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan agar dapat masuk kembali ke pasar kerja. Selama 6 bulan dalam masa penantian kerja kembali akan mendapatkan 3 akses manfaat, antara lain: uang tunai, informasi pasar kerja dan *job consultation*, serta pelatihan kerja dalam platform "SIAP KERJA". Jaminan ini murni dibayarkan oleh pemerintah dan juga rekomposisi dari iuran Jaminan Hari Tua (JHT) - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diikuti oleh para peserta sendiri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan);
- D** Pengadaan program di Balai Pelatihan Vokasi:

 - Program penyiapan tenaga kerja dengan kompetensi-kompetensi baru khususnya di bidang energi terbarukan melalui pelatihan vokasi. Program *basic skill*, *re-skilling*, dan *up-skilling* termasuk dalam pelatihan vokasi tersebut;
 - Optimalisasi program kejuruan atau magang di lembaga-lembaga pendidikan sebagai respon adanya transisi energi. Sebagai contoh adalah penambahan pelatihan refrigerasi untuk mengatasi dampak terhadap lapisan ozon dan pelatihan *master power plant*. Kemudian, program *partnership* dengan pihak swasta, di mana para peserta magang dapat terjun langsung ke industri target;
 - Peningkatan *soft skill* dan produktivitas kerja.

Rencana transisi energi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di sektor ketenagakerjaan, akibat masih adanya ketimpangan antara pekerja formal dan pekerja informal dalam pemberian jaminan sosial. Itu sebabnya, dalam hal transisi energi, diperlukan berbagai kajian untuk melihat pekerja yang terdampak di sepanjang rantai nilai (*value chain*), terutama pekerja di sektor informal. Kurangnya pemahaman para pekerja di sektor informal terhadap program jaminan sosial juga menjadi hambatan.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), saat ini sedang melakukan kolaborasi terkait kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan semua program JHT sesuai dengan Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024. Pemerintah menyadari bahwa cakupan peserta saat ini masih berkisar pada pekerja sektor formal dan akan menjadi perhatian khusus ke depannya. Itu sebabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji terkait perluasan cakupan peserta; bukan hanya ke Peserta Penerima Upah (PPU) atau yang formal, namun juga mulai merambah ke Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).



05 Peran AMDAL dalam Perlindungan Lingkungan Hidup, dalam Menghadapi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia


Pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indonesia memiliki beberapa instrumen penilaian untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), daya dukung, daya tampung, tata ruang, dana penjaminan lingkungan, dan lain-lain. Instrumen-instrumen tersebut diterapkan sebagai persetujuan lingkungan, yang bertujuan agar setiap pembangunan yang dilakukan di Indonesia ramah lingkungan, dengan dampak-dampak dari kegiatan sudah diperkirakan dan dikelola. AMDAL merupakan salah satu instrumen penilaian lingkungan dengan ruang lingkup di tapak proyek. Setiap usaha dan kegiatan Indonesia, perlu memastikan kualitas lingkungan hidup yang baik melalui persetujuan lingkungan. Dalam *business process* setiap proyek, terdapat dua dokumen persetujuan lingkungan yang perlu diperhatikan yaitu AMDAL serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sesuai dengan tingkat usaha dan kegiatan yang dilakukan.



Untuk usaha tingkat menengah sampai besar, yang memiliki peluang terjadi pencemaran dalam kegiatan usahanya, harus menyusun AMDAL atau UKL-UPL. Kajian lingkungan ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait dengan pemberian ijin beroperasi. Informasi yang harus disediakan antara lain terkait dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, serta langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi, sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya dan komitmen pemrakarsa. Terkait dengan transisi energi, maka sebenarnya poin-poin terkait dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi sudah tercakup di dalam AMDAL atau UKL-UPL. Termasuk juga aspek sosial mengenai pelibatan masyarakat yang difokuskan kepada masyarakat yang terdampak langsung.

Untuk usaha mikro dan kecil, yang dianggap kegiatannya tidak berdampak terhadap lingkungan, kriteria persetujuannya sudah terintegrasi dengan Nomor Izin Berusaha (NIB). Setiap NIB sudah memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Uji informasi awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021. Secara singkat, AMDAL adalah dokumen kajian lingkungan, UKL-UPL adalah proses, standar untuk prasyarat pengambilan keputusan, sedangkan SPPL adalah komitmen perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, langkah administrasi masih dikedepankan, kemudian ke tingkat perdata dan pidana sebagai jalan terakhir.





Gambar 2. Business process perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan berusaha sesuai dengan UU CK 11/2020 dan UU PPLH 32/2020 (KLHK, 2023)

Sumber: Diskusi Terbatas IRID 25 Oktober 2023

Terkait dengan transisi energi, hanya aspek pengendalian pencemaran udara yang bisa diikat di dalam persetujuan lingkungan. Dalam hal ini RKL-RPL (Rencana Pengendalian Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan) yang menjadi instrumennya. Sebagai contoh, untuk PLTU yang sebelumnya menggunakan tenaga batu bara lalu berubah menjadi tenaga surya (PLTS), dapat mengajukan perubahan persetujuan lingkungan melalui perubahan RKL-RPL. Perubahan yang diajukan dapat berupa tidak memasukkan elemen penurunan kualitas udara ambien dan menyesuaikan kegiatan menjadi ramah lingkungan. Kasus seperti ini terjadi di PLTS Terapung Pasuruan, Banyuwangi, dan PLTP di Ijen yang juga sedang berproses penilaian AMDAL dan perubahan RKL-RPL.

Adapun upaya penurunan beban pencemaran udara berdasarkan jenis dan bentuk intervensi dari RKL-RPL adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Upaya Penurunan Beban Pencemaran Udara (KLHK, 2023)

Jenis Intervensi	Bentuk Intervensi RKL-RPL
Pendekatan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan beban bagi usaha dan/atau kegiatan yang disesuaikan dengan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (WPPU) Penerapan alokasi beban pencemaran udara Penggunaan teknologi pengendalian emisi yang ramah lingkungan
Pendekatan Ekonomi	Insentif dan disinsentif dalam pengadaan peralatan;
Reward and Penalty	Penerapan biaya terhadap kontribusi beban pencemaran udara
	Penegakan hukum dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha melalui <i>proper</i>

Sumber: Diskusi Terbatas IRID 25 Oktober 2023

Keberhasilan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaporkan berdasarkan hasil evaluasi, antara lain evaluasi ketaatan, evaluasi tingkat kritis, dan evaluasi kecenderungan. Evaluasi ketaatan menimbang pelapor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi tingkat kritis menimbang dampak yang dihasilkan terhadap baku mutu lingkungan. Sedangkan evaluasi kecenderungan menimbang hasil akan cenderung seperti apa dampaknya terhadap lingkungan, terjadi kenaikan atau penurunan, baik atau buruk. Untuk efektivitas persetujuan lingkungan, RKL-RPL sendiri memiliki 3 pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi, serta pendekatan institusi dan kelembagaan. Pengelolaan RKL-RPL juga bersifat *continuous movement* sesuai dengan perubahan efisiensi dan efektivitas teknologi serta hal lainnya.

AMDAL juga mencakup perkiraan dampak selama kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Apakah dalam 5 tahun ada perubahan signifikan – seperti dari sisi permukiman dan penduduk – di sekitar pembangunan? Faktor-faktor perubahan tersebut akan dicantumkan juga untuk memperkirakan perubahan dampak, misalnya dalam kurun waktu 10 atau bahkan 30 tahun. Untuk pelibatan masyarakat, pengajuan AMDAL hanya diperbolehkan untuk melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Apabila ada masyarakat yang tidak terdampak langsung ingin memberikan masukan terhadap kegiatan, maka mekanisme penyampaiannya dapat dilakukan secara *online* melalui tim uji kelayakan.

06 Memastikan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Upaya Transisi Energi Berkeadilan

Mengoperasionalkan HAM dalam konteks transisi energi berkeadilan sangat berhubungan dengan dampak perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim mempengaruhi degradasi lingkungan, berdampak pada mata pencaharian, kekeringan, gagal panen, kerawanan pangan dan air, yang memang sudah terjadi saat ini; bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Saat pangan dan mata pencaharian tidak ada, masyarakat terpaksa berpindah dan mencari mata pencaharian yang lain. Perpindahan penduduk rata-rata sejauh ini masih bersifat *internally displaced*, yaitu masih di dalam batas negara. Namun, untuk kasus-kasus seperti negara kepulauan di Fiji, dan pulau-pulau di Pasifik lain, tidak dapat dipastikan apakah mereka harus berpindah dari negaranya atau tidak, karena wilayah mereka yang kecil dan mengalami *sinking* yang cepat.

Pada konteks Indonesia, perpindahan penduduk ke daerah urban, akan memberikan beban pada kota yang sudah padat seperti Jakarta. Begitu pula dengan peningkatan polusi yang akhirnya berdampak pada hilangnya hak penduduk terhadap kualitas lingkungan yang sehat. Selain itu, ada pula isu tentang pelanggaran hak masyarakat adat yang mungkin sangat relevan dengan isu transisi energi.

Isu pelanggaran hak masyarakat adat terkait dengan dampak perubahan iklim juga terjadi di negara-negara lain. Beberapa proyek energi terbarukan di Norwegia, Swedia, dan Islandia, akhirnya menggunakan tanah adat tanpa melibatkan masyarakat adat. Isu ini diangkat saat COP27 berlangsung, terutama oleh masyarakat adat di Eropa Utara. Perlu dipahami bahwa isu masyarakat adat ini dapat memicu konflik akibat sumber daya dan wilayah yang semakin terbatas.



Respon pemerintah menjadi penting karena semua isu ini membutuhkan regulasi. Upaya pemerintah dalam memberikan ruang bagi masyarakat tidak hanya berkontribusi terhadap penyusunan regulasi dan implementasinya, namun juga *monitoring* dan evaluasi dampak dari kebijakan dan inisiatif atau program dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat sangat penting dengan tujuan untuk mencegah ketidaksetaraan dan diskriminasi pada kelompok-kelompok termarginalkan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, orang tua atau lansia, yang memiliki kemampuan adaptasi lebih rendah daripada kelompok lain.

Dalam konteks perubahan iklim, terdapat dua jenis HAM yang perlu dipenuhi dan seharusnya menjadi pedoman pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Dua jenis HAM yang dimaksud adalah *substantive right* dan *procedural right*. Hak substantif atau *substantive right* mencakup pemenuhan akses terhadap air bersih, hak kesehatan, hak perumahan, hak atas lingkungan yang sehat, akses terhadap informasi. Pemenuhan hak lain yaitu hak prosedural atau *procedural rights*, mengangkat pentingnya partisipasi publik dalam hal tata kelola.



Mengoperasionalkan isu HAM memiliki beberapa tantangan. Misalnya dari sisi akses terhadap informasi. Belum banyak informasi yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat juga tidak memiliki banyak informasi terkait rencana pemerintah seperti JETP. Walau demikian, peran ini seharusnya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga oleh akademisi dan CSO atau kelompok masyarakat sipil. Semakin banyak informasi yang tepat sampai ke masyarakat, maka masyarakat dapat berpartisipasi juga dalam pembuatan kebijakan serta penyusunan aksi-aksi implementasi terkait transisi energi.

Pembelajaran dari JETP Afrika Selatan menunjukkan walaupun prosesnya sudah cukup baik untuk berfokus pada masyarakat, namun masih terdapat kendala dalam menerjemahkan ke dalam produk hukumnya. Misalnya bagaimana memastikan hasil konsultasi dengan masyarakat, serikat buruh, hingga CSO, terakomodasi di dalam produk hukum untuk diimplementasikan. Tantangan besar terkait isu JETP adalah bukan tentang infrastruktur, namun implikasinya terhadap sosial-ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Tantangan lainnya adalah bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak sumber energi terbarukan dan dukungan teknologi yang memadai. Walau demikian, perlu adanya penguatan regulasi, terutama terkait transisi energi dan hubungannya dengan pemenuhan HAM. Oleh karena itu, setiap regulasi, proyek dan inisiatif yang akan dibuat oleh pemerintah terkait transisi energi berkeadilan, harus dapat dikemas dengan prinsip-prinsip HAM atau *human rights-based approach*.

Hal lain yang juga dapat dilakukan oleh Indonesia adalah untuk meningkatkan peran aktif dari aktivis dan LSM, dalam mengawal proses transisi energi bersama. Itu sebabnya, penting untuk memberikan pendidikan dan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya transisi energi ke arah energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, tanpa menyalahi *safeguards* yang berlaku. Oleh karena itu, segala kemitraan internasional terkait dengan transisi energi di Indonesia seharusnya tidak hanya memberikan dukungan finansial, tapi juga pengetahuan dalam berbagai aspek terkait transisi energi

Penerapan prinsip HAM juga harus diperhatikan di dalam operasi bisnis yang terkait dengan transisi energi. Indonesia sebenarnya cukup baik dalam bisnis dan HAM, terutama dengan adanya rencana peluncuran strategi nasional tentang bisnis dan HAM. Regulasi ini nantinya dapat menjadi bahan untuk menganalisis apakah bisnis-bisnis yang hendak beroperasi di Indonesia, telah memenuhi prinsip HAM yang berlaku, dan apakah berdampak negatif pada lingkungan. Selain strategi nasional tersebut, Indonesia juga memiliki aplikasi PRISMA, untuk melakukan *self-assessment* guna menilai apakah operasi bisnis tersebut memiliki risiko terhadap masyarakat dan lingkungan. Mekanisme ini yang harus diketahui oleh lebih banyak pelaku bisnis dan masyarakat, serta harus diimplementasikan sepenuhnya.

07 Hasil Diskusi

Beberapa hasil diskusi terkait dengan mengoperasionalkan komponen keadilan di dalam upaya melakukan transisi energi berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1 **Persoalan transisi energi berkeadilan seharusnya menitikberatkan kepada aspek non-teknis, dibandingkan aspek teknis.** Aspek teknis dapat diatasi sepanjang ada *demand* dan *economically feasible*. Hal yang sama juga berlaku untuk teknologi. Saat ada demand, maka akan ada investasi, dan perkembangan teknologi juga akan mengikuti. Tantangannya adalah bagaimana membangun *enabling condition* yang baik dalam prosesnya. Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari pembangunan infrastruktur skala besar pasca tsunami Aceh dan gempa bumi Nias, yang sebetulnya adalah keberhasilan inovasi dari sisi birokrasi dengan pendekatan yang tidak terfokus proyek.
- 2 **Terkait sektor pertambangan di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat bahwa sektor ini berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 12,22%, dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah mencapai 170% dari tarif yang ditetapkan. Namun, tantangannya terletak pada regulasi pertambangan yang justru mengakibatkan dampak sosial-ekonomi dan budaya, utamanya di desa-desa sekitar area pertambangan.** Kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati, serta menurunkan kualitas air dan udara, juga ditemukan. Belum lagi terkait rehabilitasi daerah bekas tambang yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di masyarakat.
- 3 **Percepatan transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan juga harus seiring dengan pemetaan hak-hak dasar dan hak kepemilikan masyarakat terdampak, misalnya terkait pembebasan lahan.** Masih banyak kendala yang ditemui di lapangan, terutama potensi timbulnya konflik antara perusahaan dan masyarakat atas kepemilikan lahan. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak apa saja yang dimiliki seperti hak atas tanah, lingkungan yang sehat, dan pengaduan ke pihak berwajib apabila dirugikan dengan hadirnya industri pertambangan, juga perlu diperhatikan. pemerintah dalam hal ini tentunya berperan memberi kesadaran dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendampingan, fasilitasi, dan kerja sama antar desa

atau dengan pihak ketiga sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Timur dapat menjadi contoh bagaimana kesadaran Pemerintah Desa dan masyarakat ini penting untuk terus ditingkatkan. Salah satunya adalah terkait pembuatan kesepakatan pemberian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan pertambangan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, utamanya untuk pemberdayaan nelayan.

- 4** **Terkait persetujuan lingkungan, termasuk pengelolaan dan pengamatan lingkungan yang melibatkan masyarakat, perlu diterapkan dengan ketat mulai dari tingkat tapak proyek hingga tingkat nasional.** Pada skala tapak proyek, semua jenis kegiatan atau usaha (tidak hanya yang berhubungan dengan energi) harus memenuhi AMDAL. Berbeda dengan SESA yang memiliki cakupan lebih luas mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. SESA juga tidak hanya memuat satu jenis usaha, namun mencakup *multiplier effect* termasuk dampak terhadap sektor-sektor turunannya secara lebih komprehensif.
- 5** **Dari sisi tenaga kerja, pemerintah akan fokus pada peningkatan peluang kerja, pelatihan vokasi, kesempatan magang, dan sertifikasi profesi di sektor energi tebarukan.** Program-program ini tentunya harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, jika berbicara tentang pengembangan kompetensi tenaga kerja, penting juga untuk memetakan mitra-mitra strategis yang akan masuk dalam perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan. Misalnya, Balai Latihan Kerja (BLK) atau Politeknik di daerah-daerah tertentu perlu dihubungkan dengan KESDM dan melakukan kerja sama
- 6** **Seluruh rencana transisi energi yang akan dilakukan ataupun sudah berjalan harus tercantum dengan jelas peta jalannya.** Pertanyaan yang muncul kemudian adalah Kementerian/Lembaga apa yang akan menyusun kebijakannya? Bagaimana peta jalan ini akan disusun dan dilaksanakan? Kejelasan dan dukungan regulasi ketenagakerjaan ini yang akan membantu berbagai pihak, termasuk non-pemerintah dalam pelaksanaan advokasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas kepada para tenaga kerja. Setelah peta jalan selesai disusun, maka perlu juga untuk melakukan perencanaan turunan oleh setiap Kementerian/Lembaga terkait, diimplementasikan mulai dari pusat hingga ke tingkat desa.

- 7** **Perlindungan dasar bagi masyarakat dan jaminan sosial bagi para pekerja terdampak, termasuk pekerja informal, menjadi penting untuk diperhatikan di dalam upaya transisi energi berkeadilan.** Permasalahan terkait ketimpangan antara pekerja formal dengan pekerja informal mengenai pemenuhan perlindungan dasar tenaga kerja, harus diselesaikan. Sebagai contoh, pekerja formal di sektor batu bara mendapatkan kepastian perlindungan dari perusahaan yang memang sudah *mature*, yang memiliki kemampuan membayar pesangon, biaya relokasi kerja, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan pekerja informal di sekitarnya yang tidak memiliki pihak yang menanggung, apalagi menghitung kerugian penghasilan. Perlindungan terhadap pekerja sektor informal ini juga menyangkut nasib kelompok rentan seperti perempuan atau ibu berpenghasilan rendah. Apakah para pekerja informal terdampak dan berpenghasilan rendah masih juga harus menanggung biaya kepesertaan jaminan sosial? Maka dari itu, masalah pemerataan pemberian jaminan sosial ini harus segera menemukan jalan keluarnya.
- 8** **Mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan adalah sebuah investasi untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif, transparan, adil, efektif, dan efisien.** Dalam konteks transisi energi, proses ini tentu saja tidak mudah dan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Penting untuk memetakan faktor-faktor pendukung seperti pendanaan untuk *justice aspects* (*social, environmental, human rights*, dan lainnya) serta cara mengakses pendanaan tersebut. Faktor pendukung lainnya adalah keahlian yang dimiliki oleh lembaga non-pemerintah atau LSM.
- 9** **HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir.** Dalam implementasinya, hak tersebut menjadi dasar adanya **procedural rights** yang dapat membantu pemerintah dan non-pemerintah untuk melaksanakan operasinya. Sebagai contoh, pemerintah harus memberikan ruang untuk *public participation*, membuat *platform, network*, dan *maintaining*. Ruang ini seharusnya diperlakukan sebagai investasi karena hasilnya adalah tata kelola yang lebih transparan, inklusif, dan kebijakan menjadi lebih efisien dalam memenuhi target. Pada akhirnya, **human right is an investment, bukan cost**. Terkadang HAM dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tetapi pada kenyataannya *human right is an investment for policy* yang lebih efisien dengan hasil yang lebih mengarah kepada kesejahteraan masyarakat seluruhnya.



Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga think tank di Indonesia yang yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi realisasi masyarakat berketangguhan iklim baik di Indonesia maupun internasional, melalui tiga keahlian kami: legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas.



<https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:



Indonesia Research Institute for Decarbonization



Irid_ind